

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

DENGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA MADIUN

TENTANG

**PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 010/HK.02.00/K.JI-33/07/2022

NOMOR : 270/739/401.116/2022

Pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kota Madiun,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kokok Heru Purwoko, SH, MH.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
Alamat : Jalan Udowo No. 1, Oro-oro ombo, Kec. Kartoharjo, Kota
Madiun,

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;

2. Nama : Sunardi Nurcahyono, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Madiun
Alamat : Jalan Sombo No.6, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota
Madiun,

	
---	---

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ini dalam rangka PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

PASAL 1

Dasar Hukum

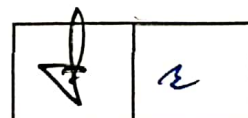
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Madiun dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Nomor : 130/05/401.011/2022 dan Nomor : 007/HK.02.0/K.JI-33/07/2022.

PASAL 2

Bentuk Kerja Sama

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam rangka PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024. Adapun, yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan berupa pendidikan politik kepada masyarakat Kota Madiun tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan pemilihan serta sengketa proses pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Ikut berpartisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam bentuk penyakit demokrasi;



3. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun terkait pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
4. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah berkaitan pelanggaran alat peraga kampanye (APK);
5. Ikut serta menjaga pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 agar aman, tertib dan kondusif serta berlangsung secara LUBER JURDIL.
6. Kerjasama lain yang disepakati oleh para pihak.

PASAL 3

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 4

Pembiayaan

Segala macam pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada sumber pembiayaan yang sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 5

Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Madiun

Tanggal : 13 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

PIHAK KEDUA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN**

Kepala,



SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 19770518 199511 1 001